

BAB I

PENDAHULUAN


A. Konteks Penelitian

Fenomena migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri dengan tujuan sebagai tenaga kerja Indonesia sudah menjadi peristiwa yang umum dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan ekonomi, rendahnya perekonomian dan kurangnya penyerapan tenaga kerja di dalam negeri. Sehingga mendorong para angkatan kerja di Indonesia untuk mencari dan memilih untuk bekerja di luar negeri karena tingkat upah yang ditawarkan biasanya relative lebih tinggi dibandingkan dengan upah pekerjaan yang sejenis di dalam negeri. Selain itu bekerja di luar negeri tidak harus memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi maka banyak sekali masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri.

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ini sendiri memang sudah diprogramkan oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.¹ Dengan adanya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat lebih baik lagi. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

¹ Wirastyani, Ratna, Sanggar Kanto dan Hotman M Siahaan.2016. *Migrasi Internasional dan Pemanfaatn Remitansi Dalam RAngka Pengentasan Kemiskinan Kasus Desa Clumprit Kecamatan Pagelaran Malang, Jurnal. Vol 19 No.3 hal 139*

Berikut ini grafik yang menggambarkan jumlah TKI di Tulungagung dari tahun 2018-2023:



Pada tahun 2018 jumlah Tenaga Kerja Indonesia di Tulungagung sendiri cukup banyak yaitu 7108 orang. Sedangkan untuk tahun 2019 mengalami penurunan sedikit sebanyak 4 orang. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa minat warga Tulungagung untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan yang signifikan jumlah penempatan TKI karena ditutupnya negara tujuan akibat dari adanya virus covid19. Namun pada tahun 2022 jumlah TKI mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 5.202 orang. Hal ini dikarenakan negara-negara penempatan kembali dibuka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor 3/20888/PK.02.02/VIII/2020 Tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu Bagi Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.²

² Badan Perlindungan Pekerja Migran. 2018. *Data Penempatan dan Pelindungan PMI*. (Online), (<http://www.bp2mi.go.id>), diakses 20 Januari 2024.

Untuk tahun 2023 sendiri juga mengalami peningkatan sebanyak 7.141 orang karena status darurat covid-19 sudah dicabut sehingga persyaratan untuk ke luar negeri ada kelonggaran peraturan.

Terpisahnya jarak yang jauh antara suami istri bisa membawa konsekuensi kompleks terhadap keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Pasangan suami istri yang biasanya tinggal bersama-sama, harus terpisah demi menghidupi keluarganya. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah konflik rumah tangga yang dapat merusak keharmonisan. Hubungan jarak jauh yang dialami suami istri rentan terhadap konflik. Konflik yang timbul terjadi karena orang dalam hubungan jarak jauh menghadapi tantangan waktu dan jarak geografis; tidak mampu mempertahankan fisik dan hubungan tatap muka dengan pasangannya.³ Sehingga mereka harus bernegosiasi diantara kebersamaan dan pemisahan. Konflik rumah tangga pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia tidak hanya dipicu oleh perbedaan karakteristik individu, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti jarak fisik, tekanan kerja, campur tangan dari orang tua dan adaptasi pada budaya baru.

Hubungan jarak jauh memiliki tantangan yang sangat sulit bagi pasangan suami istri karena keterbatasan waktu untuk dapat berkomunikasi sebagaimana mestinya. Menurut T. Wood, salah satu masalah terbesar dalam komitmen jarak jauh adalah ketidakmampuan berbagi obrolan santai secara tatap muka dan terlibat didalam rutinitas harian. Hal tersebut tentunya

³ Karlina, Sylvia. 2017. *Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Jarak Jauh Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.*, Hal 1

mempengaruhi keharmonisan didalam sebuah keluarga, sebagaimana yang dijelaskan didalam Qs Ar-Rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan Kemenag 2019: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa komunikasi mengenai kejadian sehari-hari membantu pasangan menjalin hidup mereka bersama. Meskipun saat ini teknologi telah menawarkan kecanggihan berkomunikasi tatap muka secara virtual, akan tetapi pasangan suami istri tentu membutuhkan sosok kehadirannya untuk mengobati rasa kesepiannya. Kehadiran seseorang pasangan dalam kehidupan berumah tangga mampu menjaga keharmonisan karena bisa saling membantu pekerjaan rumah. Sehingga peran suami istri bisa terlaksanakan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi yang buruk serta ketidakhadiran pasangan dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga

Permasalahan dalam rumah tangga tidak hanya mengenai jarak ataupun komunikasi, melainkan ada permasalahan tentang gender dalam keluarga. Sebenarnya pembagian dan pembakuan peran gender pada dasarnya tidak

menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam banyak kajian terbukti bahwa pembakuan peran dan pandangan yang bias mengenai gender bersumber pada budaya patriarki. Budaya patriarki cenderung mengutamakan laki-laki lebih dibandingkan perempuan. Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Keluarga yang menganut budaya patriarki cenderung menghasilkan diskriminasi gender. Begitu juga sebaliknya jika konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan gender akan menghapus gender stereotype.⁴ Hal ini tentunya akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga yang dapat berujung perceraian.

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak ditangani bisa mengakibatkan perceraian. Di Tulungagung sendiri tingkat perceraian terus mengalami peningkatan sehingga perlu perhatian serius unruk terciptanya keluarga yang harmonis. Pada tahun 2020 jumlah perceraian di Tulungagung mencapai 2.822 kasus dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 2.511 kasus Akan tetapi pada tahun 2022 angka perceraian naik lagi menjadi 3.171 kasus. Perceraian ini dilatarbelakangi oleh beberapa sebab seperti KDRT, masalah ekonomi, sex, anak, perselingkuhan ataupun campur tangan oleh orang tua.

Perceraian di Kabupaten Tulungagung ini biasanya didominasi oleh para Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa Tulungagung

⁴ Mufidah. 2012. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*:Malang: UIN Maliki Press hal 12

merupakan lumbung TKI.⁵

Berikut tabel peningkatan perceraian di Kabupaten Tulungagung,

Tahun	2020	2021	2022
Angka Perceraian	2.822 kasus	2.511 kasus	3.171 kasus

Pengadilan Agama Tulungagung juga mencatat bahwa terdapat 200-400 permohonan cerai setiap bulannya. Model cerai yang sering terjadi adalah cerai-gugat (70%) dan cerai talak (30%). Perceraian yang sering terjadi adalah berasal dari keluarga TKI.

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri saja melainkan pada anak juga. Bagi anak perceraian orang tuanya merupakan mimpi buruk yang tidak ingin dialami, karena sejatinya anak menginginkan memiliki keluarga yang utuh penuh dengan kasih sayang. Perpisahan kedua orang tuanya tentunya akan memberikan dampak yang negatif untuk tumbuh kembang dan kejiwaan anak. Disini anak membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang sebagai dukungan agar tidak mengganggu kesehatan mentalnya. Jika tidak didampingi anak akan menyimpan luka dan menyebabkan trauma seperti trauma akan menikah karena menganggap dengan menikah tidak bahagia seperti yang terjadi pada orang tuanya. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya perceraian diperlukan resolusi konflik rumah tangga.

⁵ Rizky, Amarul Ilham dan Refli Handini Listiyani. 2020. *Motif Perceraian Keluarga TKI (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung)*. Jurnal Perspektif. Hal 108

Resolusi konflik dalam rumah tangga perlu dilakukan demi mempertahankan rumah tangga yang telah dibina. Menurut Mindes, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan.⁶ Konflik yang tidak ditangani akan berdampak negatif pada masing-masing individu. Dengan resolusi konflik diharapkan menemukan pemecahan masalah bersama sehingga tercipta keharmonisan. Resolusi konflik dalam islam juga dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ
يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019 : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. ”
(QS. An-Nisa '[4:35])

Resolusi konflik didalam rumah tangga juga dijelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 berikut:

⁶ Nuroniyah, Wardah.2023. *Psikologi Keluarga*. Depok: Zenius Publisher. Hal 29

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahan Kemenag 2019: “Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak didalamnya.”

Oleh sebab itu, adanya resolusi konflik dalam rumah tangga merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Resolusi Konflik Rumah Tangga Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Dalam Kajian Gender (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan konflik rumah tangga pada keluarga tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana bentuk resolusi konflik rumah tangga pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia sebagai upaya pencegahan perceraian?

3. Bagaimana analisis terhadap bentuk resolusi konflik rumah tangga pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia sebagai upaya pencegahan perceraian dalam kajian gender studi kasus di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab konflik rumah tangga pada keluarga tenaga kerja Indonesia di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui bentuk resolusi konflik rumah tangga pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia sebagai upaya pencegahan perceraian di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap bentuk resolusi konflik rumah tangga pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia sebagai upaya pencegahan perceraian dalam kajian gender studi kasus di Kabupaten Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dalam penelitian selanjutnya serta melengkapi referensi yang belum ada.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta pemahaman secara jelas mengenai resolusi konflik rumah tangga pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia sebagai upaya pencegahan perceraian dalam kajian gender.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan luas terhadap penulis serta memberikan manfaat bagi semua kangan masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan mengenai “resolusi konflik rumah tangga pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia sebagai upaya pencegahan perceraian dalam kajian gender.”

b. Bagi Pasangan Suami Istri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada pasangan suami yang ditinggal bekerja di luar negeri akan pentingnya resolusi konflik dalam mempertahankan rumah tangganya.

c. Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada keluarga Tenaga Kerja Indonesia untuk saling menjaga agar terciptanya keluarga yang harmonis.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah

informasi mengenai resolusi konflik rumah tangga pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia sebagai upaya pencegahan perceraian dalam kajian gender.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Konflik

Konflik adalah suatu peristiwa yang terjadi akibat tindakan social individu atau kelompok dengan persepsi yang berbeda yang menimbulkan pertentangan atau perselisihan baik dalam bentuk pendapat, pandangan, nilai, keinginan, kebutuhan ataupun yang lainnya sehingga membuat terhambatnya keinginan individu atau kelompok.

b. Resolusi Konflik

Menurut pendapat Johnson dalam Supratiknya (1995) Konflik adalah situasi dimana tindakan salah satu pihak berakibat

menghalangi, menghambat atau mengganggu tindakan pihak lain.⁷ Konflik sendiri bersifat inheren yang artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Penyebab konflik dalam pernikahan diantaranya adalah masalah finansial, gaya komunikasi, keluarga, tugas-tugas rumah tangga ataupun selera pribadi. Dengan adanya konflik dalam rumah tangga tentunya akan mempengaruhi keharmonisan sehingga perlu adanya resolusi konflik.

c. Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia atau yang biasa disebut dengan buruh migran Indonesia merupakan para pekeja yang berstatus warga negara, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pekerja Migran Indonesia merupakan pelaku migrasi yang sebagian besar berasal dari daerah perdesaan dan terkonsentrasi di beberapa daerah. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya kesempatan kerja di daerah perdesaan sehingga terdapat

⁷ Supratiknya, A. (1995) Komunikasi antar pribadi, tinjauan psikologis. Kanisius. hal 52

⁸ Soenjun H. Manulun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1988, hal. 35.

kecenderungan yang lebih tinggi di antara penduduk perdesaan untuk menjadi pekerja migran dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah perkotaan

d. Perceraian

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri.⁹ Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.

Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah emosional bagi anak-anak. Di sisi lain, mungkin saja anak-anak yang dilahirkan selama mereka hidup sebagai suami-istri, akan diikutsertakan kepada salah satu orang tuanya apakah mengikuti ayah atau ibunya.

Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibunya berarti menolak ayahnya, begitu juga sebaliknya. Menurut Dariyo (2008: 168) dampak negatif perceraian yang biasanya dirasakan adalah: a) pengalaman traumatis pada salah

⁹ Abror, Khoirul.2020.*Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata. Hal 161

satu pasangan hidup (laki-laki ataupun perempuan) b) ketidak stabilan dalam pekerjaan ekonomi.

e. Gender

Gender yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dapat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan antara laki-laki dan kelaki-lakian serta hubungan antara perempuan dan keperempuanannya. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki selalu dikaitkan dengan gender maskulin, sedangkan jenis kelamin perempuan selalu berkaitan dengan gender feminine.

Gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah sesuai dengan tempat, waktu atau zaman, suku, ras, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, serta ekonomi.¹⁰Oleh karena itu, gender bukanlah kodrat dari Tuhan, melainkan buatan dari manusia yang dapat diubah maupun dipertukarkan serta memiliki sifat relatif. Hal ini terdapat pada lakilaki dan perempuan. Se dangkan jenis kelamin atau seks merupakan kodrat dari Tuhan yang berlaku di mana saja dan kapan saja yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan wanita.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas bahwa judul Resolusi Konflik Rumah Tangga Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Sebagai

¹⁰ Mufidah. 2012. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. Hal 1

Upaya Pencegahan Perceraian Dalam Kajian Gender adalah untuk mengetahui bagaimana dampak resolusi konflik rumah tangga sebagai pencegahan perceraian dengan kajian gender.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang jelas. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

Bab I: Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II: Bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi materi meliputi deskripsi tentang dampak trauma anak akibat perselingkuhan dan kesiapan anak untuk berumah tangga.

- Bab III: Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang dipakai, diantaranya: jenis metode penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.
- Bab IV: Bab keempat membahas mengenai hasil penelitian. Pada bab ini memaparkan penyebab dan resolusi konflik rumah tangga pada keluarga tenaga kerja indonesia sebagai upaya pencegahan perceraian dalam kajian gender.
- Bab V : Bab kelima merupakan pembahasan. Pada bab ini membahas tentang pemaparan data atau hasil temuan penelitian penyebab dan resolusi konflik rumah tangga pada keluarga tenaga kerja indonesia sebagai upaya pencegahan perceraian dalam kajian gender.
- Bab VI: Bab keenam mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penulis berikutnya dimasa yang akan datang.